



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 690);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------|----|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp | 2.480.892.607.820,76 |
| b. Belanja | Rp | 2.502.004.419.476,14 |
| Surplus /depisit | Rp | (21.111.811.655,38) |
| c. Penerimaan pembiayaan | Rp | 96.243.047.177,59 |
| d. Pengeluaran pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Pembiayaan Bersih | Rp | 0,00 |
| e. Koreksi | Rp | (271.472.710,00) |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 2 sebagai berikut :

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp60.255.343.719,24 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| a. Anggaran pendapatan | Rp | 2.541.147.951.540,00 |
| b. Realisasi pendapatan | <u>Rp</u> | <u>2.480.892.607.820,76</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp | 60.255.343.719,24 |

- (2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp145.386.579.240,86 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|
| a. Anggaran belanja | Rp | 2.647.390.998.717,00 |
| b. Realisasi belanja | <u>Rp</u> | <u>2.502.004.419.476,14</u> |
| Selisih lebih / kurang | Rp | 145.386.579.240,86 |

- (3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/depisit sejumlah (Rp85.131.235.521,62) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| a. Anggaran surplus/depisit | Rp | (106.243.047.177,00) |
| b. Realisasi surplus/depisit | <u>Rp</u> | <u>(21.111.811.655,38)</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp | (85.131.235.521,62) |

(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp | 106.243.047.177,59 |
| b. Realisasi penerimaan pembiayaan | <u>Rp</u> | <u>96.243.047.177,59</u> |
| Selisih lebih / kurang | Rp | 10.000.000.000,00 |

(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp | 0,00 |
| b. Realisasi pengeluaran pembiayaan | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Selisih lebih / kurang | Rp | 0,00 |

(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Netto sejumlah Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto | Rp | 106.243.047.177,59 |
| b. Realisasi pembiayaan | <u>Rp</u> | <u>96.243.047.177,59</u> |
| Selisih lebih / kurang | Rp | 10.000.000.000,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| | | |
|--|-----------|--------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 96.243.047.177,59 |
| b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | <u>Rp</u> | <u>96.243.047.177,59</u> |
| Jumlah | Rp | 0,00 |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | <u>Rp</u> | <u>75.131.235.522,21</u> |
| Jumlah | Rp | 75.131.235.522,21 |
| d. Koreksi Kesalah | Rp | 0,00 |
| e. Lain – lain | <u>Rp</u> | <u>(271.472.710,00)</u> |
| f. Saldo Anggaran lebih Akhir | Rp | 74.859.762.812,21 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp | 4.457.284.018.394,64 |
| b. Jumlah kewajiban | <u>Rp</u> | <u>25.590.792.686,19</u> |
| c. Jumlah ekuitas | Rp | 4.431.693.225.708,45 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------------|----|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp | 2.398.136.640.245,14 |
| b. Beban | Rp | 2.491.147.706.032,83 |
| c. Defisit Penjualan Aset Non Lancar | Rp | 0,00 |
| Surplus /depisit | Rp | (93.011.065.787,69) |

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| | | |
|---|----|----------------------|
| a. Saldo kas 1 Januari 2021 | Rp | 96.243.047.177,59 |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi | Rp | 299.179.348.261,62 |
| c. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi | Rp | (320.291.159.917,00) |
| d. Arus kas bersih dari aktivitas pedanaan | Rp | 0,00 |
| e. Arus kas bersih dari aktifitas transitoris | Rp | (271.472.710,00) |
| f. Saldo kas 31 Desember 2021 | Rp | 74.859.762.812,21 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| | | |
|--|----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp | 4.518.882.670.881,64 |
| b. Surplus/deposit –LO | Rp | (93.011.065.787,69) |
| c. Dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar : | | |
| - Koreksi nilai persediaan | Rp | 0,00 |
| - Selisih revaluasi aset tetap | Rp | 0,00 |
| d. Lain – lain | Rp | 5.821.620.614,50 |
| e. Ekuitas Akhir | Rp | 4.431.693.225.708,45 |

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Lampiran III : Laporan Operasional;
- 4) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- 5) Lampiran V : Neraca;
- 6) Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- 7) Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realiasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
- 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati Kampar menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 11 Agustus 2022

Pj. BUPATI KAMPAR



KAMSOL

Diundangkan di Bangkinang
Pada Tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :
2.30.A/2022